



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Komplek Perkantoran Jl.Jenderal Sudirman, Marabahan 70511 085251997982

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. Data daerah rawan pangan sampai dengan tingkat desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Camat melaporkan keadaan kerawanan pangan kepada Bupati Barito Kuala segera setelah kejadian bencana
2. Bupati memerintahkan kepada Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk melakukan identifikasi dan investegasi ke lokasi kerawan pangan
3. Tim pelaksanakan CPP melakukan identifiaksi dan ivestigasi ke lokasi kerawanan pangan dan selanjutnya melaporkan Kepada Bupati hasil identifikasi dan investigasi
4. Bupati merekomendasikan penyaluran cadangan pangan kepada sasaran/masyarakat yang megalami kerawanan pangan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan cadangan pangan pemerintah
5. Tim Pelaksana CPP melaukan penyaluran cadangan pangan berupa beras ke lokasi titik penyaluran yang ditentukan oleh pemerintah desa/kelurahan
6. jumlah bantuan yan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan indeks 300 gr/kap/hari, selama paling lama 60 hari atau sesuai hasil investigasi tim pelaksana CPP
7. Membuat berita acara serah terima bantuan yang diketahui oleh camat dan kepala Desa/Lurah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

paling cepat 2 hari paling lambat 1 minggu proses penyaluran sudah bisa dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Komplek Perkantoran ,Jl.Jenderal Sudirman, Marabahan 70511 085251997982

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pengaduan Layanan